BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/392/KPTS/IV.04/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN PENGAWAS DAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri Saudari NURBAITI JAN, A.Md.Kep dari jabatan Kasubbag Tata Usaha pada UPTD Puskesmas Srimulyo Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat tanggal 1 September 2020, maka perlu dilakukan pemberhentian dari jabatan pengawas dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Pengawas dan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Kesehatan pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

Memperhatikan : Surat Pengunduran Diri dalam Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Srimulyo Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat A.n. NURBAITI JAN, A.Md.Kep;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dari jabatan Pengawas Saudari :

Nama	:	NURBAITI JAN, A.Md.Kep
NIP	:	19700522 198902 2 001
Pangkat/Gol	:	Penata Tingkat I (III/d)
TMT	:	01-10-2019
Jabatan	:	Kasubbag Tata Usaha
Unit Kerja	:	UPTD Puskesmas Srimulyo Dinas Kesehatan

KEDUA : Mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana Lanjutan dengan Angka Kredit sebesar 161,864 (seratus enam puluh satu koma delapan enam empat).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	INSTANSI	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	BKP SPM	
5	D. Kesehatan	
6		
7		
8		
9	BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Gubernur Lampung;
5. Kepala BKD Provinsi Lampung;
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
7. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
11. Pegawai yang bersangkutan.